




TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT
PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU
KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU
TAMPAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Ahl Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

YELLY SARLEN
NIM : 01770623456



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UIN SUSKA RIAU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : YELLY SARLEN
NIM : 01770623456
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PRODI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.

Pekanbaru, Agustus 2020

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING



Fakhurrozi SE, MM
NIP : 196707252000031002


MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Sahwitri Ariandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YELLY SARLEN
NIM : 01770623456
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PRODI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.
TANGGAL UJIAN : 9 JULI 2020


DISETUJUI OLEH:
KETUA PENGUJI


Dr. Drs. H. Muh. Said HM. M. Ag. MM
NIP. 19620512 198903 1 003

ANGGOTA

PENGUJI 1

PENGUJI 2


Dr. Muhammad April, MH
NIP : 130 712 072


Muammar Khadafi, S.Sos, M.Si
NIP : 13071205



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT
PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU
KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU
TAMPAN**

Oleh :


YELLY SARLEN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dengan surat himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk memberikan gambaran apakah penerbitan surat himbauan atau SP2DK telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikannya terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas dari surat himbauan atau P2DK dalam presentase mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 tergolong kurang efektif dengan presentase 69,49%, tahun 2018 tergolong kurang efektif dengan presentase 64,65% dan tahun 2019 tergolong kurang efektif dengan presentase 73,99%. Secara keseluruhan kontribusi Surat Hibauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak tahun 2017-2019 pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih tergolong kurang efektif. Untuk itu, Pimpinan KPP Pratama Pekanbaru Tampan lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerbitan Surat Hibauan atau SP2DK di wilayah kerjanya.

Kata kunci: efektivitas, surat himbauan, SP2DK, Penerimaan Pajak

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Tampan”**. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program studi Diploma III jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Sosial Uneversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Walaupun demikian penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Selama mengikuti pendidikan DIII Adm Perpajakan sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir banyak pihak yang telah membantu, membina dan membimbing penulis, untuk itu ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

Kedua orang tua tercinta dan teristimewa Ibunda Sri Darma Leni dan ayahanda Saparuddin, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, do’a dan dukungan moral serta material yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Ibuk Sahwitri Triandini, SE, M. Si selaku Ketua Jurusan D III Administrasi Perpajakan.

Ibuk Iren Violinda selaku Sekretaris Jurusan D III Administrasi Perpajakan.

Bapak Fakhurrozi, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai selesainya Tugas Akhir ini dengan baik.

7. Bapak Soni Sujati selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.

8. Kak Jackson, kak Jani dan kak Rahma selaku pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir.

Bapak/Ibu Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan dukungan dalam membantu penulis menyediakan buku-buku yang penulis gunakan dalam Tugas Akhir.

Bapak Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan beserta segenap staf yang telah membantu penulis menyediakan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengalaman khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Agustus 2020

YELLY SARLEN

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA TAMPAN.....	12
2.1 Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan	12
2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan	13
2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan...	14
2.4 Bagian Unit Kerja	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	19
3.1 Tinjauan teori.....	19
3.1.1 Pengertian Pajak	19
3.1.2 Fungsi Pajak	20
3.1.3 Jenis-jenis Pajak	23
3.1.4 Tarif Pajak	26
3.1.5 Asas-asas Pemungutan Pajak	27
3.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	28
3.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	30
3.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.9	Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non-efektif.....	32
3.1.10	Kepatuhan Wajib pajak	35
3.1.11	Surat Himbauan	37
3.1.12	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).....	41
3.1.13	<i>Account Representative (AR)</i>	42
3.1.14	Efektivitas.....	44
3.1.15	Konsep Kontribusi.....	48
3.1.16	Target Penerimaan Pajak.....	49
3.1.17	Pajak Dalam Pandangan Islam	50
3.2	Tinjauan Praktek.....	51
3.2.1	Sebab-sebab diterbitkannya Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	51
3.2.2	Prosedur Penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).....	53
3.2.3	Efektivitas Penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	62
3.2.4	Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).....	66
BAB IV	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	2
Tabel 3.1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	46
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	48
Tabel 3.3	Data Jumlah Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratam Pekanbaru Tampan Tahun 2017-2019.....	62
Tabel 3.4	Realisasi Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratam Pekanbaru Tampan Tahun 2017-2019	63
Tabel 3.5	Efektivitas surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratam Pekanbaru Tampan Tahun 2017-2019.....	64
Tabel 3.6	Kontribusi Penerimaan Pajak Melalui Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratam Pekanbaru Tampan Tahun 2017-2019	65


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	14
Gambar 3.1	Proses Penerbitan surat himbauan oleh KPP	39
Gambar 3.3	Proses Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak	54



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera serta menjamin kedudukan yang sama didalam hukum bagi warga negaranya. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan biaya yang besar, karna itu pemerintah memnuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yang dapat diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun, sumber dana yang diperoleh dari luar negeri pada akhir-akhir ini semakin membebani Indonesia, sehingga pemerintah memusatkan perhatian pada pengelolaan sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri, salah satunya melalui pajak. Fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang diperlukan negara. Selain itu, pajak seharusnya tidak hanya meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk infrastruktur sosial dan fisik tetapi juga dapat meminimalkan benturan yang ada (kaur, 2011).

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan dari sektor pajak hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Presentase penerimaan dari sektor pajak lebih besar dari sektor bukan pajak, sehingga pajak

perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran semua lapisan masyarakat dan aparat pajak itu sendiri. Peran serta wajib pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Namun, dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya wajib pajak yang kurang atau tidak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara berkurang. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui wujud konkret dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu daripada memenuhi kebutuhan perpajakannya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2017-2019 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	Target	Realisasi	% Tercapai
2017	1.808.160.868.000	1.657.568.109.635	91,67 %
2018	1.950.840.787.000	1.650.416.647.369	84,45%
2019	1.991.462.328.000	1.778.740.380.329	89,82 %

Sumber: apportla KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan data portal KPP Pratama Pekanbaru Tampan, penerimaan negara dari sektor pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2017 sebesar 1.657,5 Trilliun atau mencapai 91,67%. Namun pencapaian tersebut masih berada dibawah target DJP yang sebesar 1.808,1 Trilliun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2018 kembali tidak terealisasinya target pajak yang ditetapkan DJP. Penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 84,45 persen dengan pencapaian 1.650,4 Triliun yang berada dibawah target 2018 sebesar 1.950,8 Triliun. Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2019 tercatat mencapai 1.778,7 Triliun atau 89,82 persen dari target DJP 2019 yang sebesar 1.991,4 Triliun.

Berbagai upaya dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor pusat DJP sebagai pemegang kebijakan menerbitkan peraturan sebagai payung hukum dan panduan dalam melakukan penggalian potensi. Kantor wilayah sebagai penanggung jawab langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada diwilayahnya melakukan supervisi dan koordinasi dalam menindaklanjuti peraturan dan kebijakan terkait dengan penggalian potensi tersebut.

Secara garis besar penggalian potensi dapat dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar, hal ini dapat dilakukan melalui himbauan dan penyuluhan untuk mendaftarkan NPWP bagi pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai suatu perusahaan yang belum memiliki NPWP.

Sedangkan kegiatan intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan data dan informasi yang berhubungan dengan wajib pajak yang telah terdaftar. Metode intensifikasi ini memaksimalkan data profil wajib pajak seperti data laporan SPT, pembayaran pajak, data pihak ketiga, dan data hasil pemngamatan lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti disebutkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa fungsi Surat pemberitahuan bagi WP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.

Berdasarkan data yang dilaporkan Wajib Pajak melalui SPT, maka KPP melalui *Account Representative (AR)* tentu melakukan penelitian kembali baik dari sisi materi atau kelengkapannya, untuk memastikan bahwa nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kelengkapan yang disertakan sudah sesuai standar ketentuan yang berlaku. Semua data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh AR kemudian di analisa potensi pajaknya dan dibuatkan klarifikasi atau himbauan kepada Wajib Pajak.

Diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting bagi KPP untuk membuat Surat Himbauan dalam rangka memberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak perihal dengan adanya kewajiban perpajakan yang dapat dilewatkan oleh Wajib Pajak atau untuk sekedar mempertanyakan (klarifikasi) kepada Wajib Pajak terkait data yang dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak sebagaimana hal ini telah diatur oleh SE-39/PJ/2015.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam upaya penggalian potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat himbauan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang diduga memiliki potensi pajak namun belum melaporkan secara benar. Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Dan Kunjungan (Visit) kepada wajib pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 juni 2015. Akibat dari adanya upaya penggalian potensi ini, banyak ditemukan wajib pajak yang memperoleh Surat Himbauan atau SP2DK berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh aparat pajak dalam hal ini *Account Representative* (AR).

Temuan petugas pajak dari penerbitan surat himbauan atau SP2DK diantaranya yaitu ditemukan data mengenai harta yang dimiliki wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan adanya pertambahan nilai bangunan akibat adanya pembangunan yang cukup signifikan sehingga berpotensi terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan penerbitan surat himbauan atau SP2DK, KPP Pratama Pekanbaru Tampan harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari penerbitan tersebut harus sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini penting karena dengan adanya penerbitan surat himbauan atau SP2DK yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”.

2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sudah efektif ?
2. Apakah penerbitan Surat Hibauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada tahun 2017-2019 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Hibauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)?

3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerbitan surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan atas penerbitan surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau keterangan (SP2DK) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini diantaranya :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis, data tambahan, wawasan, pemahaman dan masukan bagi studi mengenai efektivitas surat himbauan atau SP2DK. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada KPP Pratama mengenai efektivitas surat himbauan atau SP2DK dalam penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan SM. Amin/Ring Road Arengka Pekanbaru Riau, Telepon (0761) 40836. Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada bulan April sampai dengan Juni 2020.

1.5.2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan terutama kepada kepala seksi pelayanan dan kepada seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

15.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi secara umum adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan. Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati penulis.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya kepada pengawas Seksi Pengawasan Dan Konsultasi yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.4. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya,

uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008. Alamat Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

Visi dan Misi

- VISI -

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

- MISI -

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:


1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi

Sumber : Apporata KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Bagian Unit Kerja**a. Kepala kantor**

Mengkoordinasikan penyusutan rencanakerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan apengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

b. Sub bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan:

Membuat keputusan atas permohonan angsuran / penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, Menerbitkan surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apabila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan puyusan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi

Di antaranya :

1. Prosedur Seksi Ekstensifikasi perpajakan:

- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan.
- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor.
- Tata cara pemrosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk.
- Tata cara penerbitan Surat Himbauan untuk ber
- NPWP.

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan Bank Data Perpajakan.

- Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuata fiscal.
- Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB.
- Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.

- Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan profil wajib pajak, Analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikais, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai “ Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau SP2DK terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Himbauan atau SP2DK yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan kurang efektif, berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas untuk tahun 2017 yaitu 69,49% atau kurang efektif, tahun 2018 yaitu 64,65% atau kurang efektif dan di tahun 2019 yaitu 73,99% atau kurang efektif.
2. Kontribusi dari kegiatan penerbitan Surat Himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang karena berada pada kisaran 0,00% s.d 10%. Terbukti dari presentase kontribusi yang dicapai pada tahun 2017 yaitu 4,25% atau sangat kurang, tahun 2018 yaitu 4,34% atau sangat kurang dan pada tahun 2019 yaitu 5,18% atau sangat kurang.
3. Hambatan yang terjadi pada saat penerbitan SP2DK
 - a. Kembalinya surat ke kantor pos karena alamat Wajib Pajak tidak sesuai atau tidak ditemukan.
 - b. Surat himbauan tidak sampai pada Wajib Pajak yang bersangkutan
 - c. Tidak adanya respon dari Wajib Pajak

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran

antaranya :

1. KPP Pratama Pekanbaru Tampan diharapkan melakukan perbaikan sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi *Account representative* (AR) dan melakukan penyuluhan agar penggalan potensi pajak dapat lebih efektif dan maximal.
2. Kpp Pratam Pekanbaru Tampan diharapkan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan sistem pemberian alamat yang lebih jelas.
3. Kpp Pratama Pekanbaru Tampan sebagai instansi pemerintah diharapkan meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak dengan melakukan program penyadaran.
4. Disarankan bagi Wajib Pajak untuk bersifat kooperatif dan cerdas dalam menanggapi Surat Himbauan atau SP2DK jika data atau informasi yang disampaikan oleh KPP melalui Surat Himbauan adalah informasi atau data yang valid, maka sebagai Wajib Pajak mengakui hal tersebut sebagai perbaikan bagi kualitas pemenuhan kewajiban perajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbi, Rifqiansyah., Muhammad Saifi dan Devi F. Azizah. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.15 No.1. <http://administrasi.bisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/627/824>. Diakses pada tanggal 25 November 2015. Hal. 1.
- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta. .
- Kaur, Amrita. 2011. Trends And Growth In Tax Revenues In India: Achievements And Challenges, *Journal of Social Science and Management*, Vol.1 No.5. ISSN:2010-457X. <http://www.theinternationaljournal.org/ojs/index.php?journal=tij&page=article&op=view&path%5D=231&path%5B%5D=pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016. Hal. 258-266.
- Mala, R. Velayati., Siti R Handayani dan Achmad Husaini. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), Fakultas Ilmu Administrasi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Reeve, James., Carl Warren, Jonathan Duchac, Ersya Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Jusuf dan Chaerul Djakman. 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi Siti, 2011. *Perpajakan Edisi 6*, buku I. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
- Subagiyo, E. Kusmanasari, Sri M. Rahayu dan Amirudin Jauhari, 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam merespon surat himbuan terhadap kepatuhan penyampaian surat himbuan SPT tahunan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/68/61>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2016. Hal. 1.
- Supriyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Brawijaya, Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/104/172>.

Diakses pada tanggal 20 Februari 2016. Hal. 1.

Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Widi, R. Kartiko. 2010. Asas Metode Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Graha Ilmu, Yogyakarta.

<http://pajak.go.id/>

<https://prezi.com/9vf8g4jujcyk/surat-permintaan-penjelasan-data-dan-atau-keterangan/>

<http://tribunnews.co.id/>

<http://www.pajakonline.com>

<http://www.DJP.go.id>

<http://investigasi.empco.co/>

<http://sindonews.com/>

Peraturan Perundang-undangan

Direktur Jenderal Pajak. 2007. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan.

Direktur Jenderal Pajak. 2015. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/KMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/KMK.03/2012 Tentang Tata Cara Verifikasi.



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 tentang perubahan tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Gambar SP2DK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANWIL DJP SULUT, SULTENG, GOR, DAN MALUT
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA XXXXX
 JL. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 TELEPON xxx-xxxxxx FAKSIMILE xxx-xxxx, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200

10 Agustus 2017

Nomor : SP2DK-
 Lampiran : Satu set
 Sifat : Sangat segera
 Hal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan tahun pajak 2012 yang kami miliki dan/atau kami peroleh, diketahui bahwa:

Berdasarkan hal tersebut, diminta agar Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim.

KP.:KP.03/KP.0309

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, narasumbernya adalah Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan wawancara tentang **“Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan”**

1. Apa penyebab diterbitkannya surat himbauan atau SP2DK?
2. Apakah hambatan atau kendala yang dihadapi KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam pelaksanaan penerbitan Surat Himbauan atau SP2DK?
3. Mengapa Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas diterbitkannya Surat Himbauan?
4. Bagaimanakah jika KPP Pratama Pekanbaru Tampan sudah menerbitkan surat himbauan atau SP2DK tetapi Wajib Pajak tidak merespon?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4 Surat Tanggapan Wajib Pajak

Kop Surat (bila ada)

Nomor :
 Lampiran : 1(satu) Set
 Perihal : Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak XXXX
 Yth. Kepala KPP
 Jl

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: S-...../XXX.XX/XX.XX/2016 tanggal2016 Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat indikasi data
2. Berdasarkan penelitian pada data kami, diketahui bahwa: Atas kekurangan pajak yang dibayar, telah kami bayar sebesar Rp. tanggal
3. Kami lampirkan: Laporan Keuangan, SPT Masa PPN, SSP, dan ...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur/Ketua/.....

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293
TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-17/WPJ.02/KP.0401/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wilis Amri
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yelly Sarlen
NIM : 01770623456 •
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampam sesuai dengan Surat Kepala Kanwil DJP Riau Nomor : ND-93/WPJ.02/2020 tanggal 12 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Wilis Amri

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis dilahirkan di kota Batam Kepulauan Riau pada tanggal 15 Oktober 1999 dari ayah yang bernama Saparuddin dan ibu yang bernama Sri Darmaleni. penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 008 Pekanbaru Tampan pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011 dengan prestasi yang membanggakan. penulis melanjutkan pendidikan nya di SMPN 23 Pekanbaru Tampan dan lulus pada tahun 2014. Tamat pendidikan SMAN 4 Pekanbaru Tampan pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program study diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Tamat pada tahun 2020.

Penulis melaksanakan Praktek kerja Lapangan (PKL) di Kanton Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan selama 2 bulan, yaitu pada juli sampai agustus 2018. untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan judul tugas akhir dengan **judul "Analisis Efektivitas Surat Hibauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan"** lulus pada tanggal 09 Juli 2020 dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).